



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ antara _____ :

YANTI TRIYANTI, Jl. Riung Purna I No 20 Rt 004 Rw 011 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : MASITOH, S.H.,M.H. dan HAMIDAH, S.H. para Advokat pada PUSAT BANTUAN HUKUM BANDUNG beralamat di Jalan A.H Nasution No 34/64 Ujungberung Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; -----

Melawan :

PT. BANK MEGA, Tbk. beralamat di Jenderal Gatot Soebroto No 283 kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Maret 2015 Nomor 107/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 107/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 261/Pdt/G/2014/PN.Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard); -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 139/Pdt.B/2014/PN.Bdg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 261/Pdt/G/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Nopember 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 12 Januari 2015; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 261/Pdt.G/2014/PN.Bdg. jo Nomor 139/Pdt.B/2014/PN Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 13 Januari 2015 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 107/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 261/Pdt.G/2014/PN.Bdg. jo Nomor 139/Pdt.B/2014/PN Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 12 Januari 2015 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai Nebis in Idem yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat surat bukti yang diajukan oleh Tergugat terutama bukti T.16 berupa putusan Nomor 344/Pdt./G/2013/PN.Bdg bahwa ternyata benar pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini hanya dalam perkara terdahulu adanya Pemerintah dst", Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu.....dst" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem dapat diterima; -----
2. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya mengenai gugatan Nebis in Idem, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata merupakan gugatan yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut yaitu : Objek yang sama, Pihak yang sama, Alasan/dalil yang sama, jadi jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai Nebis in Idem, tetapi jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai gugatan tidak Nebis in Idem; -----
3. Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan No 261/Pdt.G/2014/PN.Bdg sangatlah berbeda dengan gugatan No 344/Pdt.G/2013/PN.Bdg, dimana

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 107/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan para pihaknya, sehingga seharusnya eksepsi Tergugat mengenai gugatan No 261/Pdt.G/2014/PN.Bdg Nebis in Idem tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam putusannya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan isi gugatan Penggugat/Pembanding dan hanya cenderung berpihak pada Tergugat/ Terbanding semata, oleh karenanya mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum dan tujuan hukum dalam hal kepastian hukum; -----
2. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam Repliknya tertanggal 19 Agustus 2014 dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, terhadap kontra memori banding dari pihak Terbanding, akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana Dalam Eksepsinya, menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 261/Pdt/G/2014/PN.Bdg. dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding : YANTI TRIYANTI semula Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 261/Pdt/G/2014/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal 1 April 2015 oleh Kami **Hartono Abdul Murad, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DR. H.**

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 107/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin, S.H.M.H. dan **Amriddin, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal 2 April 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DR. H. Wahidin, S.H.M.H.

Hartono Abdul Murad, S.H.M.H.

Amriddin, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 107/Pdt/2015/PT.Bdg.